



PUTUSAN

Nomor 125/Pdt.G/2019/PA.Kwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwardang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan putusan perkara gugatan perceraian antara;-----

....., umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan kontraktor, tempat tinggal di Dusun Satria, Desa Titidu Kecamatan Kwardang Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai Penggugat;-----

Melawan

....., umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Montur, tempat tinggal di Desa Boroko, Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaangmongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;-----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 Agustus 2019 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwardang dengan Nomor 125/Pdt.G/2019/PA.Kwd, tanggal 5 Agustus 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Juli 2004, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwardang, Kabupaten Gorontalo Utara dengan status perawan dan jejak sebagaimana tertulis dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 318/Kua.30.04.01/PW.01/08/2019 tanggal 5 Agustus 2019;-----

Hal 1 dari 12 hal Putusan. No 125/Pdt.G/2019/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;-----
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Elvira Husin umur 29 tahun dan Nerlela Husin umur 27 tahun. Saat ini kedua anak tersebut sudah menikah;-----
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;-----
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:-----
 - 5.1. Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sehingga biaya hidup sehari-hari Penggugat ditanggung oleh Penggugat sendiri;-----
 - 5.2. Bahwa Tergugat selingkuh dengan wanita lain hal itu Penggugat ketahui atas informasi dari teman Penggugat, ketika Penggugat menanyakan kebenaran hal itu kepada Tergugat, Tergugat mengakui mempunyai hubungan dengan wanita tersebut;-----
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2014, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tinggal di rumah kakak Tergugat di Desa Boroko, Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaangmongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara, sedangkan Penggugat hingga saat ini tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Satria, Desa Titidu Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara;-----
7. Bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;-----

Hal 2 dari 12 hal Putusan. No 125/Pdt.G/2019/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;-----
9. Bahwa penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat, sehingga Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan lebih baik bercerai;-----

Berdasarkan uraian alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwardang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kwardang untuk memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi:-----

PRIMAIR :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat
(..... kepada Penggugat (.....);-----
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;-----

Bahwa, Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah

Hal 3 dari 12 hal Putusan. No 125/Pdt.G/2019/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti-bukti berupa :-----

A. Surat :-----

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor DN:

318/Kua,30.04.01/PW.01/08/2019 tanggal 5 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, lalu oleh Hakim diberi tanda P;

B. Saksi :-----

1. **Elvira Husin binti Zainal Husin**, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Satria, Desa Titidu, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara. Saksi mengaku sebagai anak Penggugat dan Tergugat, dipersidangan telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Hasna Pakaya binti Adama Pakaya dan Tergugat bernama Zainal Husin bin Hasan;-----
- ❖ Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Juli 2004 di Kwandang dengan status perawan dan jejak;-----
- ❖ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama;
- ❖ Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian sering berselisih dan bertengkar;-----
- ❖ Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;-----
- ❖ Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sehingga biaya hidup sehari-hari ditanggung sendiri oleh Penggugat dan Tergugat sudah selingkuh dengan wanita lain yang berasal dari Buroko;
- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Elvira Husin umur 29 tahun dan Nurlela Husin umur 27 tahun dan kedua anak tersebut sudah menikah;-----
- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tinggal di rumah kakak Tergugat di Desa Boro, Kecamatan Kaidipang,

Hal 4 dari 12 hal Putusan. No 125/Pdt.G/2019/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bolaangmongondow Utara sedangkan Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Satria, Desa Titidu, Kecamatan Kwandang;-----

- ❖ Bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;-----
- ❖ Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;-----
- ❖ Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah musyawarah untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tetap tidak berhasil;-----

2. **Hari Sutejo bin Rukiman**, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pengusaha Rumah Makan, tempat tinggal di Dusun Satria, Desa Titidu, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara. Saksi mengaku sebagai menantu Penggugat dan Tergugat, dipersidangan telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Hasna Pakaya binti Adama Pakaya dan Tergugat bernama Zainal Husin bin Hasan;-----
- ❖ Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Juli 2004 di Kwandang dengan status perawan dan jejak;-----
- ❖ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama;
- ❖ Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian sering berselisih dan bertengkar;-----
- ❖ Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- ❖ Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sehingga biaya hidup sehari-hari ditanggung sendiri oleh Penggugat dan Tergugat sudah selingkuh dengan wanita lain yang berasal dari Buroko;
- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak

Hal 5 dari 12 hal Putusan. No 125/Pdt.G/2019/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernama Elvira Husin umur 29 tahun dan Nurlela Husin umur 27 tahun dan kedua anak tersebut sudah menikah;-----

- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tinggal di rumah kakak Tergugat di Desa Boroko, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaangmongondow Utara sedangkan Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Satria, Desa Titidu, Kecamatan Kwandang;-----

- ❖ Bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;-----

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas; -----

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Kwandang, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Meskipun demikian, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) Rbg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan

Hal 6 dari 12 hal Putusan. No 125/Pdt.G/2019/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat dalam keadaan tidak hadir, oleh karena itu putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg dan telah sesuai pula dengan doktrin hukum Islam yang terdapat di dalam kitab *Fathul Mu'in* Juz IV hal 238 (dalam *Maktabah Syamilah*);-----

والقضاء على غائب عن البلد... أو عن المجلس بتوار أو تعزز جائز في غير عقوبة الله تعالى إن كان لمدع حجة...

Artinya: "*Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat...atau dari majelis hakim, baik ketidakhadirannya itu bersembunyi atau karena enggan, apabila Penggugat mempunyai bukti yang kuat..*";-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, oleh karena itu yang pertama sekali dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor DN: 318/Kua,30.04.01/PW.01/08/2019 tanggal 5 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat memiliki *legal standing* dalam pengajuan perkara *a quo*;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok adalah Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan, bahwa rumah tangganya dengan Tergugat

Hal 7 dari 12 hal Putusan. No 125/Pdt.G/2019/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus, disebabkan karena Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sehingga biaya hidup sehari-hari Penggugat ditanggung oleh Penggugat sendiri, Tergugat selingkuh dengan wanita lain hal itu Penggugat ketahui atas informasi dari teman Penggugat, ketika Penggugat menanyakan kebenaran hal itu kepada Tergugat, Tergugat mengakui mempunyai hubungan dengan wanita tersebut dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2014, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tinggal di rumah kakak Tergugat di Desa Boroko, Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaangmongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara, sedangkan Penggugat hingga saat ini tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Satria, Desa Titidu Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara;-----

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini diputuskan dengan verstek (tanpa kehadiran Tergugat), namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang khusus (*lex specialis*) serta dalam rangka mengetahui sifat-sifat percekocokan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karena itu kepada Penggugat tetap dibebani bukti saksi;-----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang pada akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai keluarga dan orang dekat Penggugat, oleh karenanya bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan

Hal 8 dari 12 hal Putusan. No 125/Pdt.G/2019/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil kesaksian. Berdasarkan keterangan saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang yang menyatakan rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan perpisahan dinyatakan telah terbukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat disesuaikan dengan alat-alat bukti tersebut, maka ditemukan fakta hukum (fakta konkrit) sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;-----
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah;-----

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Manakala salah satu pihak telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya itu, dan meminta untuk bercerai, maka patut disangka bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan batin, sehingga perkawinan sedemikian itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa disamping itu perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh dinilai dengan kesalahan salah satu pihak, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan. Oleh karena itu berkaitan dengan perkara ini Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya peristiwa sebagaimana tersebut di atas, ini menandakan bahwa sudah tidak ada lagi ikatan batin/rasa cinta dan kasih sayang Tergugat kepada Penggugat, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah

Hal 9 dari 12 hal Putusan. No 125/Pdt.G/2019/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ushul fiqh yang terdapat dalam *Maktabah Syamilah* kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi :-----

----- " دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ "

yang artinya : *bahwa menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mendapatkan maslahat (manfaat);*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping ketentuan pasal-pasal tersebut, Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam, yang berhubungan dengan perkara ini, yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, yaitu yang terdapat di dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz II, hal. 290 dalam Program *Maktabah Syamilah* sebagai berikut :-----

فَإِذَا ثَبِتَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الزَّوْجَةِ، أَوْ اعْتِرَافَ الزَّوْجِ، وَكَانَ الْإِذَاءُ مِمَّا لَا يَطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهِمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلَقًا بَائِنًا.

Artinya:....."Apabila telah tetap gugatan Penggugat di hadapan Hakim dengan bukti dari pihak Penggugat atau pengakuan Tergugat, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain";-----

sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan *syar'i*, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak yang kesatu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *bai'n sughra*, artinya tidak boleh dirujuk kecuali dengan akad baru, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat

Hal 10 dari 12 hal Putusan. No 125/Pdt.G/2019/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in shugra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);-----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 886.000,00 (delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan di Kwandang pada hari Selasa tanggal 5 November 2019 M, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1441 H. Oleh **Makbul Bakari, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kwandang berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal Nomor : 125/Pdt.G/2019/PA.Kwd putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **Mardiana Abubakar, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Panitera Pengganti

Hakim

ILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS I

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	RP	30.000,-
Biaya Proses	:	RP	50.000,-
Biaya Pemanggilan	:	RP	770.000,-
Biaya PNPB Pemanggilan	:	RP	20.000,-

Hal 11 dari 12 hal Putusan. No 125/Pdt.G/2019/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Redaksi	:	RP	10.000,-
Biaya Meterai	:	RP	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	RP	886.000,- (delapan ratus delapan puluh-enam ribu rupiah);

Hal 12 dari 12 hal Putusan. No 125/Pdt.G/2019/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)